A. Pengertian Khitbah

Kata "Peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang". Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminangan dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*". Menurut Etimologi, meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).

Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah masyarakat. *Khitbah* artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan isterinya dengan cara yang telah diketahui di masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa: peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pengertian di atas hampir serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah aL-Zuhailiy, bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di*khitbah* atau keluarganya setuju, maka tunangan dinyatakan syah.

Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Berdasarkan definisi-definisi *khitbah* yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah*/peminangan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah wa rahmah* dapat tercapai. Meskipun demikian, status hubungan dari *khitbah*/peminangan masih sebatas tunangan, belumlah menjadi pasangan suami isteri. Oleh karena itu, pasangan yang telah bertunangan perlu mengindahkan normanorma pergaulan yang telah ditetapkan oleh syariat.